



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 318/V/2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang..


- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 612/PP.04.2-SD/2101/2024 tanggal 19 Mei 2024 perihal Usulan Permohonan dukungan pembentukan

Sekretariat PPK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan Teknis Penyelenggara mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Staf Sekretariat Urusan tata usaha, keuangan, dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.850.000
Staf Pelaksana : Rp. 1.300.000
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA.



KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KEDELEPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 MEI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 318 / V / 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

1. Kecamatan Bintan Pesisir

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Rudy Hartono, A.MD	19830928200 9031004	Penata Muda Tk I (III/B)	Sekretaris
2	Abdul Jamal	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Sapari	19730304 200701 1 001	Penata Muda, (III/A)	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilihan

2. Kecamatan Bintan Timur

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Yusron Fathony Mansyur, S.ST	19941006 201609 1 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Sekretaris
2	Satria Roziwendra	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

A. F. A.

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
3	Prayit Naning Pratiwi	19791123 201406 2 003	Pengatur (II/c)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

3. Kecamatan Bintang Utara

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Sunarmi, S.E	19820124 200903 2 002	Penata / III.c	Sekretaris
2	Erlan Fernandus Manik., S.E	19930219202 0121005	Penata Muda/III.a	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3	Rizkyangga Saputra	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

4. Kecamatan Gunung Kijang

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Wan Repli Kurnia, S.KEP	19800613 200614 1 015	Penata Tk.I / IIIId	Sekretaris
2	Adrianus Ledo Ehak	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Yuliet Rahmaweli, A.Mk	19760919 200903 2 005	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

5. Kecamatan Mantang

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Syah alam., S.Sos	19850321200 6041006	Penata Tk.I / IIIId	Sekretaris

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
2	Efen Suhardi, S.E	19890212201 5031005	Penata/III.c	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3	Gatiso Lase	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

6. Kecamatan Seri Kuala Lobam

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Syafruddin., S.Pd	19841223201 0011014	Penata Tk.I / (III.d)	Sekretaris
2	Zulkarnain	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Sukiren	-	-	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

7. Kecamatan Tambelan

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Suhardi	19701220 199403 1 003	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris
2	Endi Ibrahim	19780307 200701 1 014	Pengatur Tk.I / II.d	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Shanty Kurniati	19830912 200801 1 005	Pengatur Tk.I / II.d	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

8. Kecamatan Teluk Sebong

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Sumiana, SE	19820119 200903 2 006	Penata Muda Tk I / III.b	Sekretaris

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
2	Saiman	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Ika Olmesta Ramadhani	-	-	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

9. Kecamatan Teluk Bintan

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Suherman,S.AP	19720905 2006041 021	Penata / III.c	Sekretaris
2	Rima Dewi	19800613 200614 1 015	Penata Tk.I / IIId	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Djoko Santoso	19811228 201503 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

10. Kecamatan Toapaya

No	Nama	Nip	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan
1	Zoondry Cardo	19661219 198703 1 006	Penata Tk.I / IIId	Sekretaris
2	Waris Wahyudhi., S.Sos	-	-	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	Warniati	19830330 201503 2 003	Pengatur / II.c	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan


 BUPATI BINTAN,
 ROBY KURNIAWAN